

# **LESBIAN, GAY, BISEKS DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU**

Oleh  
**Muhamad Alhafis**  
**NIM. 180574201083**

## **Abstrak**

Gerakan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender*) saat ini menjadi fenomena yang harus mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dalam perkembangannya saat ini LGBT di Kota Tanjungpinang berkisar antara 600 hingga 900 orang. Perkembangan LGBT saat ini tentunya bertentangan dengan Adat Istiadat khususnya Adat Melayu. Banyaknya angka LGBT yang tersebar di wilayah kota Tanjungpinang sebagaimana kota gurindam dan kota Melayu yang berlandaskan kitab suci Al-qur'an menjadi citra buruk bagi masyarakat Melayu khususnya yang tinggal dan menetap di Kota Tanjungpinang. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana LGBT dalam perspektif Hukum Adat Melayu Kepulauan Riau dengan menggunakan teori Hukum Adat Melayu yaitu *Receptie A Contrario*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan Informan sebanyak 9 orang serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwasannya LGBT dalam pandangan Hukum Adat Melayu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan diharamkan, karena pada dasarnya Adat Melayu merupakan Adat yang bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah. Dalam Adat Melayu aturan mengenai persolan LGBT terdapat pada sebuah Kitab Kanun Sultan Sulaiman pada bab 2 pasal 18 kemudian juga terdapat di Hukum Kanun Melaka yang terdapat pada pasal 40 yang dijelaskan lebih lanjut pada petikan 40.1 dan 40.2 serta Undang-Undang Johor yang terdapat pada pasal LXVII. Selain itu juga terdapat naskah klasik yaitu Gurindam 12 dimana jika makna-makna Pasal Gurindan 12 apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat Melayu maka akan dipastikan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma budaya Melayu terlebih lagi dalam persolan penyimpangan seksual LGBT.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Adat Melayu, Kanun Sultan Sulaiman

**LESBIAN, GAY, BISEKS AND TRANSGENDER (LGBT) IN THE  
PERSPECTIVE OF MALAY TRADITIONAL LAW OF THE RIAU ISLANDS**

**By**  
**Muhamad Alhafis**  
**NIM. 180574201083**

**Abstract**

*The LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) movement is currently a phenomenon that requires great attention. In its current development, LGBT people in Tanjungpinang City range from 600 to 900 people. The current development of LGBT is certainly contrary to Customs, especially Malay Tradition. The large number of LGBT figures spread across the Tanjungpinang city area, as well as the Gurindam city and Malay city, which are based on the holy book of the Koran, has created a bad image for the Malay community, especially those who live and settle in Tanjungpinang city. The purpose of this study is to find out how LGBT are in the perspective of Malay Customary Law of the Riau Archipelago by using the theory of Malay Customary Law, namely Receptie A Contrario. The method used in this research is empirical legal research with 9 informants and uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study found that LGBT in the view of Malay Customary Law is something that is not justified and prohibited, because basically Malay Adat is an Adat based on Syara, Syara based on Kitabullah. In Adat Melayu, the rules regarding LGBT issues are found in a Kanun Kanun of Sultan Sulaiman in chapter 2, article 18, then also found in the Kanun Law of Melaka, which is contained in article 40, which is further explained in excerpts 40.1 and 40.2, and the Johor Law, which is contained in article LXVII. In addition, there is also a classic text, namely Gurindam 12 where if the meanings of Article Gurindan 12 are applied to the life of the Malay community, it will ensure that actions are not in accordance with Malay cultural norms, especially in the case of LGBT sexual deviations.*

*Keywords : LGBT, Malay Customary Law, Kanun Sultan Sulaiman*